



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK**  
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DENGAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 010/Setmen.Birohh/KL.01/07/2023**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH IBADAH RAMAH ANAK, SATUAN**  
**PENDIDIKAN RAMAH ANAK, DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh enam bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RINI HANDAYANI : Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. NIZAR : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, secara sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemenuhan hak anak;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Kementerian Agama; dan
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: 040/Men/KL.01/11/2022 dan Nomor: 21 Tahun 2022 tanggal 10 November 2022 tentang Peningkatan Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi perlu diadakan Perjanjian Kerja Sama.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA), dan Pencegahan Perkawinan Anak, dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk menyinergikan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK melalui kerja sama dalam mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pemenuhan hak anak melalui pelaksanaan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan pelaksanaan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak melalui sosialisasi dan pendampingan;
- b. penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. peningkatan sarana prasarana RIRA dan SRA;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak;
- e. pelibatan peran orang tua, umat, lembaga keagamaan/majelis agama, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak;
- f. peningkatan partisipasi anak dalam Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- g. pertukaran data dan informasi terkait Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak.

## BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### Pasal 3

Tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK meliputi:

- a. mendukung dan memfasilitasi implementasi Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak dengan melibatkan orang tua, umat, lembaga keagamaan/majelis agama, lembaga masyarakat, dan dunia usaha;
- b. menyediakan dan menyusun materi KIE tentang Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak;
- c. mendukung serta berperan aktif atas upaya peningkatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program RIRA, SRA, oleh PIHAK KEDUA;
- d. mendukung pelaksanaan bimbingan teknis tentang kebijakan pemenuhan hak anak melalui Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak;

- e. mendukung peningkatan partisipasi anak dalam Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak;
- f. penyediaan narasumber bagi pelaksanaan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak sesuai dengan rencana aksi;
- g. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak; dan
- h. mendukung kebijakan teknis lainnya terhadap Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat bekerja sama dengan orang tua, umat, lembaga keagamaan/majelis agama, lembaga masyarakat, dan dunia usaha yang bersifat independen dalam upaya pemberdayaan, pembinaan, dan kekeluargaan, serta tidak terafiliasi dengan organisasi sosial politik.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 5

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB VI

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

#### Pasal 6

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) merupakan segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam hal tidak terdapat pemberitahuan secara tertulis hingga jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pihak lain yang tidak mengalami keadaan kahar (*force majeure*) berhak untuk tidak mengakui adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.
- (4) Dalam hal tidak terdapat tanggapan tertulis dari pihak yang menerima pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis maka keadaan kahar (*force majeure*) dianggap telah diakui oleh pihak yang menerima pemberitahuan.
- (5) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir.
- (6) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dan hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian Kerja Sama ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 7

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 8

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X  
KORESPONDENSI

Pasal 10

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Korespondensi atau surat menyurat merupakan pemberitahuan yang harus diberikan mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan dengan faximili, media elektronik, *post express*/pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir internal dari masing-masing pihak yang ditujukan ke alamat sebagai berikut:
  - a. PIHAK KESATU
    - Jabatan : Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia  
*c.q.* Sekretaris Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
    - Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10110
    - Email : [deputipha@kemenpppa.go.id](mailto:deputipha@kemenpppa.go.id)/  
[tudeputipha@gmail.com](mailto:tudeputipha@gmail.com)
    - Telepon : (021) 34834571
  - b. PIHAK KEDUA
    - Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia  
*c.q.* Kepala Biro Perencanaan
    - Alamat : Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat
    - Email : [rocan@kemenag.go.id](mailto:rocan@kemenag.go.id)/[rocan4@gmail.com](mailto:rocan4@gmail.com)
    - Telepon : (021) 3812583
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat korespondensi, harus memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat korespondensi yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

BAB XI  
ADENDUM

Pasal 11

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 12

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ttd.

NIZAR

PIHAK KESATU,

ttd.

RINI HANDAYANI



LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 010/Setmen.Birohh/KL.01/07/2023 TAHUN 2023  
NOMOR: 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH IBADAH RAMAH ANAK, SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK,  
DAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU			LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
	2023	2024	2025		KEMEN PPPA	KEMENAG
1. Penguatan pelaksanaan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak melalui sosialisai dan pendampingan						
a. Menerbitkan kebijakan teknis kepada orang tua, umat, lembaga keagamaan/majelis agama, lembaga masyarakat, dan dunia usaha terkait RIRA.	✓	-	-		Penyusunan pedoman pemenuhan hak anak melalui RIRA (Masjid Ramah Anak).	Surat edaran dan/ atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh masing-masing Direktur Jenderal.

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU			LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
	2023	2024	2025		KEMEN PPPA	KEMENAG
	-	✓	-		Penyusunan pedoman standardisasi RIRA.	
b. Menetapkan kebijakan teknis pada SRA.	-	✓	-		Perubahan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan SRA.	Penyusunan SOP Pencegahan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan.
						Surat edaran dan/ atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh masing-masing Direktur Jenderal.
	-	✓	-		Penyusunan Petunjuk Teknis Standardisasi SRA.	Penyempurnaan Petunjuk Teknis Standardisasi SRA.
c. Menetapkan kebijakan teknis Pencegahan Perkawinan Anak.	✓	-	-		Penyusunan Petunjuk Teknis/Pedoman Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Berbasis Hak Anak.	Penyempurnaan Petunjuk Teknis /Pedoman Bimbingan Calon Pengantin dengan memasukkan pencegahan perkawinan anak dan Petunjuk Teknis

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU			LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
	2023	2024	2025		KEMEN PPPA	KEMENAG
						/Pedoman Pengasuhan Ramah Anak pada Pesantren/Lembaga Pendidikan lainnya.
2. Penyusunan dan penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak						
Penyusunan dan penyebarluasan KIE tentang Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak melalui media sosial, media cetak, media elektronik, dan media luar ruang.	✓	-	-		Menyusun dan menyebarkan KIE terkait Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak.	Menyusun dan menyebarkan KIE terkait Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak.
	✓	-	-		Penyusunan buku saku RIRA bagi penyuluh agama.	Menyebarkan buku saku RIRA bagi penyuluh agama.
3. Peningkatan sarana prasarana RIRA dan SRA						
3.1. Peningkatan sarana prasarana di RIRA	✓	✓	✓		Memastikan ketersediaan sarana prasarana di RIRA.	Menyiapkan sarana prasarana di RIRA.
3.2. Peningkatan sarana prasarana di SRA.	✓	✓	✓		Memastikan ketersediaan sarana prasarana di SRA.	Menyiapkan ketersediaan sarana prasarana di SRA

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU			LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
	2023	2024	2025		KEMEN PPPA	KEMENAG
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak						
4.1. Bimbingan teknis Konvensi Hak Anak (KHA) bagi SDM di RIRA dan SRA.	✓	✓	✓		Memberikan bimbingan teknis terkait KHA bagi SDM di RIRA dan SRA.	Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam bimbingan teknis terkait KHA bagi SDM di RIRA dan SRA.
4.2. Bimbingan teknis KHA dan Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi SDM di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.	✓	✓	✓		Memberikan bimbingan teknis terkait KHA dan Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi SDM di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.	Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam bimbingan teknis terkait KHA dan Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi SDM di lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
5. Pelibatan peran orang tua, umat, lembaga keagamaan/majelis agama, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam pelaksanaan Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak						
Mengikutsertakan perwakilan orang tua, umat, lembaga keagamaan/majelis agama, lembaga masyarakat, dan dunia usaha dalam	✓	✓	✓		Menyediakan narasumber dan memfasilitasi pertemuan.	Menyediakan peserta dan fasilitas pertemuan.

PROGRAM/KEGIATAN	ESTIMASI WAKTU			LOKASI	PERAN PENANGGUNG JAWAB	
	2023	2024	2025		KEMEN PPPA	KEMENAG
sosialisasi RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak.						
6. Peningkatan partisipasi anak dalam Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak						
6.1. Memfasilitasi pembentukan organisasi anak di RIRA dan SRA.	✓	✓	✓		Mengidentifikasi organisasi anak di RIRA dan SRA.	Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi organisasi anak di RIRA dan SRA.
6.2 Pelibatan anak dalam kegiatan yang diselenggarakan terkait Program RIRA, SRA dan Pencegahan Perkawinan Anak.	✓	✓	✓		Memastikan anak terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua pihak.	Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam memastikan anak terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh kedua pihak.
7. Pertukaran data dan informasi terkait Program RIRA, SRA, dan Pencegahan Perkawinan Anak						
<i>Database</i> RIRA, SRA, dan Perkawinan Anak	✓	✓	✓		Menyediakan <i>database</i> RIRA dan SRA.	Menyediakan <i>database</i> Perkawinan Anak.
	-	✓	-		Menyediakan aplikasi pendataan.	Memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan.